



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 876 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperoleh dari para pengembang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1349/-077.36 tanggal 8 Maret 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

**KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 876 TAHUN 2018  
Tanggal 22 Mei 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH PADA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Jenis Barang/ Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Baru	Kode Barang	Register						
1	Tanah Sarana Olahraga	11.09.0.08.02.00.00.00.000	01.01.11.04.008	00726	Kompleks Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Bintara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.630	2016	Fasos Fasum	2.714.160.000	Kewajiban dari PT Indokisar Djaya sesuai BAST Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 11 Agustus 2000
2	Tanah Sarana Olahraga	11.09.0.08.02.00.00.00.000	01.01.11.04.008	00703	Perumahan Taman Pulo Gerbang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	5.417	2016	Fasos Fasum	8.520.941.000	Kewajiban dari PT Gubah Nusa Semesta (J.O) sesuai BAST Nomor 7 Tahun 2000 tanggal 7 Februari 2000
3	Tanah Sarana Olahraga	11.09.0.08.02.00.00.00.000	01.01.11.04.008	0824	Perumahan Taman Alfa Indah, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	9.756	2002	Fasos Fasum	13.814.496.000	Kewajiban dari PT Alfa Goldland Realty sesuai dengan BAST Nomor 80 Tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002

